

PENETAPAN - PELAKSANAAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SURABAYA LANJUTAN

2020

Kpt 216/PP.01.2-Kpt/3578/KPU-Kot/VI/2020, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA NOMOR : 216/PP.01.2-Kpt/3578/KPU-Kot/VI/2020 TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SURABAYA LANJUTAN TAHUN 2020

- ABSTRAK :
- Untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 8B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020; berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020, menetapkan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020 dimulai dari tahapan yang tertunda meliputi Pelantikan dan Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara, Verifikasi Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, Pembentukan dan Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih, yang dimulai dari tanggal 15 Juni 2020.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2020; PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 5 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur: Pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya Lanjutan Tahun 2020, dimulai dari tahapan yang tertunda meliputi: Pelantikan dan Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara; Verifikasi Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan; Pembentukan dan Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih; dan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih.

- CATATAN :
- Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 15 Juni 2020.

- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor 159/PP.01.2- Kpt/3578/KPU-Kot/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 dan dinyatakan tidak berlaku.